PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang: | a.  b.  c. | bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat memerlukan peran serta pelaku dunia usaha dengan menjalin hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan,dan Masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;  bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum serta memberikan arah dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu dilakukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan danPasal 15 huruf b, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; |
|  | d.  e. | bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/4094/OTDA Tanggal 30 April 2018 Perihal Persetujuan Penandatanganan Ranperda Kabupaten Merangin;  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan; |
|  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Merangin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Merangin(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675); |
|  | 4. | Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); |
|  | 5.  6. | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); |
|  | 7. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  | 8. | Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); |
|  |  |  |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan: |  | PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Daerah adalah Daerah Kabupaten Merangin. |
| 2. | Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsif Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
| 3. | Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. |
| 4. | Bupati adalah Bupati Merangin. |
| 5. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. |
| 6. | Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. |
| 7.  8. | Perusahaan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.  Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. |
| 9.  10.  11.  12. | Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.  Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.  Forum pelaksana TSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.  Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum di lingkungan atau terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. |

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan baik bagi perusahaan maupun pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

1. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
2. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terpadu dan berdaya guna;
3. terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
4. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan;
5. melindungi perusahaan agar terhindar dari biaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;dan
6. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

1. Pelaksanaan TSLP berdasarkan asas:
2. kepatutan dan Kewajaran;dan
3. berkelanjutan.
4. Asas Kepatutan dan Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah asas yang menentukan pelaksanaan TSLP dianggarkan dan diperhitungkan oleh perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
5. Asas Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah asas yang secara terencana mengupayakan pelaksanaan TSLP sebagai kegiatan yang berkelanjutan untuk dilaksanakan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

1. Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
2. kepedulian;
3. koordinatif; dan
4. terukur.
5. Prinsip Kepedulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah prinsip kepedulian perusahaan untuk menganggarkan TSLP bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional.
6. Prinsip Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah prinsip yang mendorong adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat dalam Pelaksanaan TSLP.
7. Prinsip Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah prinsip yang menentukan bahwa kegiatan dan program TSLP yang direncanakan dapat terlaksana dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 6

1. Ruang Lingkup Program TSLP meliputi:
2. bina lingkungan dan sosial;
3. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
4. program langsung pada masyarakat.
5. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 7

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 8

1. Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
2. Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
   1. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
   2. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
   3. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
   4. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
   5. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk

dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan

peningkatan klasifikasi perusahaan;

* 1. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
  2. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 9

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berupa:

1. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
2. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
3. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
4. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk dana, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
5. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
6. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 10

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal11

1. Pembiayaan pelaksanaan TSLP dialokasikan dari mata anggaran yang ditentukan perusahaan.
2. Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB V

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

1. TSLP dilaksanakan melalui tahapan kajian kebutuhan, perencanaan program, aplikasi program, dan evaluasi.
2. Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan atau pihak lain atas nama Perusahaan.
3. Dalam pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan berkoordinasi dengan tim TSLP.

Pasal 13

1. Bupati membentuk Tim TSLP dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 4 tahun sebagai wadah komunikasi dan koordinasi di antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan TSLP.
2. Tim TSLP beranggotakan 7 orang yang terdiri atas:
3. Ketua Tim TSLP secara ex officio dijabat oleh kepala SKPD yang menjalankan urusan penanaman modal daerah.
4. 2 orang perwakilan Perusahaan;
5. 2 perwakilan pemerintah daerah; dan
6. 2 perwakilan masyarakat.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 14

1. TSLP dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
2. Rencana kerja tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaranharus memperhatikan kepatutan dan kewajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 15

Dalam menyusun rencana kerja TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perusahaan harus memperhatikan kebijakan dan program pemerintah daerah, aspirasi masyarakat, serta peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam menyusun perencanaan program TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14Perusahaandapat melibatkan peran serta masyarakat sasaran program TSLP.

Bagian Ketiga

Pengumuman

Pasal 17

1. Perusahaan wajib mengumumkan pelaksanaan TSLP dengan membuat papan petunjuk atau spanduk atau keterangan lainnya yang dapat dilihat oleh masyarkat.
2. Papan petunjuk atau spanduk atau keterangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis program atau kegaitan TSLP, Perusahaan yang melaksanakan TSLP, waktu dan tempat atau lokasi kegiatan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 18

1. Perusahaan wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan TSLP kepada pemerintah daerah kepada SKPD yang melaksanaan urusan penanaman modal daerah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAKSANA TSLP

Pasal 19

1. Pelaksana TSLP adalah perusahaan.
2. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Merangin.
3. Perusahaan pelaksana TSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik Swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 20

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan wajib:

1. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
3. menetapkan bahwa TSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 21

1. Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TSLP agar program-program TSLP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
2. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Forum dalam pelaksanaan TSLP.
3. Pembentukan Forum pelaksana TSLP sebagaimana dimaksaud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Forum TSLP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

1. Badan/Dinas menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada Forum pelaksana TSLP.
2. Forum pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSLP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Badan/Dinas berwenang mengawasi pelaksanaan TSLP.

Pasal 23

Dalam menyusun perencanaan program TSLP perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB VII

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 24

1. Dalam rangka penyelengaraan TSLP Pemerintah Daerah wajib:
   1. melakukan pendataan Perusahaan yang wajib melaksanakan TSLP;
   2. menyampaikan program dan skala prioritas pembangunan daerah kepada Perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program TSLP;
   3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TSLP;
   4. mengumumkan kepada masyarakat Perusahaan yang melaksanakan TSLP dan Perusahaan yang tidak melaksanakan TSLP.
2. Bupati menyampaikan laporan tentang penyelengaraan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada DPRD setiap tahunnya.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

1. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan TSLP.
2. Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan TSLP.

Pasal 26

1. Masyarakat penerima progam kemitraan mempunyai kewajiban:
   1. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Perusahaan mitra atau lembaga penyalur;
   2. membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
   3. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada Perusahaan mitra.
2. Masyarat penerima bantuan program bina lingkungan mempunyai kewajiban menggunakan bantuan secara bertanggung jawab.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 27

1. Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSLP.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

pada tanggal 18 Juni 2018

Pjs. BUPATI MERANGIN,

ttd

HUSAIRI

Diundangkan di Bangko

pada tanggal 18 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

SIBAWAIHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI ( 3 /2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

H. FIRDAUS, SH.,MH

NIP 196712191992031007

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan diperlukan karena tidak semua persoalan sosial kemanusiaan tertangani oleh pemerintah. Pengusaha dan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Keberlangsungan hidup perusahaan juga sangat tergantung pada keberlangsungan hidup dan daya dukungan lingkungan masyarakat, tempatnya berpijak. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSLP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya sehingga potensi konflik antara perusahaan dan masyarakat dapat dihindarkan.

Pembangunan berkelanjutan harus dibangun atas dasar kerangka bahwa Perusahaan akan dapat tumbuh subur di atas masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu perlu menyeimbangkan aspek ekonomi berupa mencari keuntungan dengan pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan hidupdengan menerapkan etika bisnis dimana perusahaan tersebut berada melalui sinergi antara Perusahaan, Pemerintah Daerah dan Masyarakat agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat bermanfaat dan tepat sasaran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasal 1 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 2 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 4 |  |  |  |
|  | Ayat (1) Huruf a | : | Yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perusahaan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perusahaan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan. |
|  | Ayat (2) | : | Cukup Jelas |
|  | Ayat (3) | : | Cukup Jelas |
| Pasal 5 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 7 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 8 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 9 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 10 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 11 |  |  |  |
|  | Ayat (1) | : | Cukup Jelas |
|  | Ayat (2) | : | Yang dimaksud dengan “perusahaan yang secara langsung mengelola sumber daya alam” adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.  Yang dimaksud dengan “perusahaan yang berkaitan/tidak langsung dengan sumber daya alam” adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. |
| Pasal 12 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 13 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 14 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 15 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 16 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 17 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 18 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 19 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 20 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 21 |  | : |  |
|  | Ayat (1) | : | Cukup Jelas |
|  | Ayat (2) | : | Cukup Jelas |
|  | Ayat (3) | : | Maksud dilaporkannya pembentukan forum kepada pemerintah daerah setempat adalah untuk mempermudah dan memperlancar fungsi koordinatif administrasi pemerintah daerah. |
| Pasal 22 |  | : |  |
|  | Ayat (1) | : | Program skala prioritas dari pemerintah daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TSP agar di lapangan terjadi keharmonisan antara upaya pemerintah daerah dengan kegiatan swasta |
|  | Ayat (2) | : | Cukup Jelas |
|  | Ayat (3) | : | Cukup Jelas |
| Pasal 23 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 2 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 25 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 26 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 27 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 27 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 28 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 29 |  | : | Cukup Jelas |
| Pasal 30 |  | : | Cukup Jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR ...

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

1. Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSLP akan diselesaikansecara musyawarah mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan *(Non Litigasi).*

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

(1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa:

1. peringatan tertulis;
2. pembatasan kegiatan usaha;
3. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;

atau

1. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.